#### **LAYANAN LEGALITAS MERK**

## **Cek Kelas Barang/Jasa**

- 1. Buka website skm.dgip.go.id
- 2. Input jenis barang/jasa
- 3. Pilih jenis barang/jasa yag dimaksud pada hasil pencarian

#### **Cek Merek**

- 1. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
- 2. https:/www3.wipo.int/branddb/en/

## **Cek Status Permohonan**

- 1. Buka https:/pdki-indonesia.dgip.go.id/
- 2. Input nama merek/nomor permohonan
- 3. status permohonan merek muncul pada layer

#### Pendaftaran Mandiri

- 1. Registrasi akun di merek.dgip.go.id
- 2. Login, buat permohonan baru
- 3. Pesan kode billing sesuai dengan tipe, jenis, dan kelas barang
- 4. Lakukan pembayaran
- 5. Input dan upload data merek

#### Persyaratan Pendaftaran Mandiri

- 1. E-tiket/label merek (JPG)
- 2. Scan ttd permohonan (JPG)
- 3. Surat rekomendasi UKM dari Disperdagin /Koperasi (jika UMKM)
- 4. Surat pernyataan UKM bermaterai (jika UMKM)

## Persyaratan Pendaftaran Malalui Fasilitas Disperdagin

- 1. Formulir
- 2. E-tiket/label merek (JPG)
- 3. Scan ttd permohonan (JPG)
- 4. Surat rekomendasi UKM dari Disperdagin/Koperasi (jika UMKM)
- 5. Surat pernyataan UKM bermaterai (jika UMKM)

#### **LAYANAN SIINAS**

## Registrasi Akun

- 1. Buka web siinas.kemenperin.go.id
- 2. Pilih Registrasi akun siinas
- 3. Mengisi data perusahaan
- 4. Upload NIB OSSRBA
- 5. Tunggu email balasan (email balasan akan masuk pada email yang didaftarkan)
- 6. Login menggunakan username dan password yg ada pada email balasan

## Pengisian Data Perusahaan dan Upload Legalitas

- 1. Pilih Menu Data perusahaan
- 2. mengisi data umum
- 3. mengisi alamat kantor pusat
- 4. mengisi alamat pabrik (khusus untuk usaha dengan KBLI Industri)
- 5. Mengisi alamat gudang (khusus untuk usaha industri dengan gudang yang berlokasi tidak sama dengan lokasi pabrik)
- 6. mengisi bidang usaha
- 7. mengisi kapasitas produksi
- 8. mengupload dokumen perizinan
- 9. upload file sertifikat (jika ada)
- 10. mengisi data contact person
- 11. mengganti password (optional)

## Pengisian Laporan Pembangunan / Laporan Produksi

- 1. Pilih Menu E-Reporting
- 2. Pilih Menu laporan pembangunan /laporan produksi
- 3. Pilih input laporan baru
- 4. mengisi data laporan
- 5. cetak surat pernyataan (menggunakan kop perusahaan)
- 6. upload surat pernyataan
- 7. kirim laporan

## VSKU (Khusus untuk MT+T)

# pengajuan SKPBKI

- 1. Pilih menu E -Services
- 2. Pilih menu e-Licensing
- 3. Pilih pengajuan baru
- 4. Pilih Surat Ket. pengecualian berlokasi di kawasan industri
- 5. isi data yang diminta
- 6. upload berkas persyaratan
- 7. kirim permohonan
- 8. menunggu persetujuan dari kemenperin
- 9. Download surat keterangan yang telah disetujui

## Pengajuan Permohonan Verifikasi

- 1. Pilih menu E -Services
- 2. Pilih menu e-Licensing
- 3. Pilih pengajuan baru
- 4. Pilih verifikasi pemenuhan standar kegaitan usaha dan/atau produk untuk keperluan resiko menengah tinggi/tinggi (sesuai dengan resiko pada KBLI)
- 5. isi data yang diminta
- 6. upload berkas persyaratan
- 7. kirim permohonan
- 8. Menunggu validasi dari kemenperin
- 9. Menunggu kunjungan lapangan dari pemerintah daerah
- 10. Menerima surat keputusan dari pemerintah daerah
- 11. Upload SKPBKI dan surat keputusan diakun OSS
- 12. Menunggu hasil validasi permohonan verifikasi standar kegiatan usaha

## Terverifikasinya sertifikat standar / izin pada akun OSS

## Persyaratan registrasi

- 1. NPWP
- 2. NIB OSSRBA
- 3. Email (Email yang didaftarkan harus sama dengan email yang tercantum pada NIB)

## Persyaratan minimun upload dokumen

- 1. Akta pendirian perusahaan/ akta perusahaan
- 2. NIB
- 3. NPWP
- 4. Dokumen perizinan berusaha sektor industri (PB-Sektor Industri)
  - a. R (Upload NIB)
  - b. MR + MT (Upload sertif standar)
  - c. T (Upload Izin)

# LAYANAN TERA / TERA ULANG

## TERA DI KANTOR DAN DI TEMPAT PAKAI

- 1. Melakukan Pendaftaran
- 2. Pemeriksaan dan Pengujian UTTP dan Membuat SKHP
- 3. Menunggu Cap Tanda Tera
- 4. Menunggu pemeriksaan dan paraf SKHP
- 5. Menunggu pemeriksaan dan tanda tangan SKHP

#### TERA ULANG DI KANTOR DAN DI TEMPAT PAKAI

- 1. Melakukan Pendaftaran
- 2. Pemeriksaan dan Pengujian UTTP dan Membuat SKHP
- 3. Menunggu Cap Tanda Tera
- 4. Menunggu pemeriksaan dan paraf SKHP
- 5. Menunggu pemeriksaan dan tanda tangan SKHP

## SIDANG TERA ULANG DI LUAR KANTOR

- 1. Melakukan Pendaftaran
- 2. Pemeriksaan/Pengujian UTTP
- 3. Menunggu membubuhkan Cap Tanda Tera

## Persyaratan

- 1. Data Nama Usaha
- 2. Lokasi Usaha
- 3. Surat Permohonan
- 4. Alat UTTP
- 5. Fotocopy KTP
- 6. Nomor Hp

# **LAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG**

## Alur TDG

- 1. Registrasi akun oss.go.id
- 2. mengajukan permohonan
- 3. isi data
- 4. Survey oleh Disperdagin
- 5. Penerbitan izin oleh DPMPTSP

# Persyaratan

- 1. surat permohonan
- 2. NIB
- 3. SIUP
- 4. foto denah lokasi

#### LAYANAN PERPANJANGAN MINUMAN BERALKOHOL

## Alur Perpanjangan Minuman

- 1. membayar biaya retribusi ke Disperdagin
- 2. mengajukan permohonan ke DPMPTSP
- 3. Survey oleh Disperdagin
- 4. Penerbitan surat perpanjangan oleh DPMPTSP

## Persyaratan

- 1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampirannya
- 2. Scan KTP/Pasport Asli Pemilik atau Penanggung Jawab
- 3. Scan Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah disahkan instansi terkait (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi)
- 4. Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (kecuali usaha mikro)
- 5. Scan Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Diterbitkan oleh OSS
- 6. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung
- 7. Scan Asli Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru
- 8. Scan SIUP MB Asli (bagi Perpanjangan)
- 9. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 tahun kedepan
- 10. Pas Foto (1/2 Badan) Berwarna 4 x 6 dengan latar belakang Merah atau Biru (Formal)
- 11. Scan NPPBKC